

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME
MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



**OLEH
HERDY ANIZAR
10727000434**

JURUSAN ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, yakni orang tua, yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. HM. Nazir, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj.Nurani Sahu, SH.MH, dan sekretaris jurusan Bapak Maghfirah, M.Ag, staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH. MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak /Ibu dosen yang telah mendidikan dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Mei 2013

HERDY ANIZAR
10727000434

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru”. Adapun yang menjadi gejala dalam penelitian ini adalah dimana Kota Pekanbaru sebagai kota yang terus berkembang dan sebagai Ibukota Provinsi, tentunya masih banyak yang perlu ditata dan dibenahi termasuk dalam pemasangan reklame terhadap suatu produk, baik dengan menggunakan papan, kain, dan bentuk lainnya yang memerlukan pengaturan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Namun di lapangan masih ada pemilik reklame yang tidak memenuhi aturan, sehingga memerlukan pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame tersebut.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan tentang pemasangan reklame, bagaimanakah pengawasan terhadap pemasangan reklame, serta bagaimanakah hambatan dalam pemasangan dan pemungutan pajak reklame di Kota Pekanbaru.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian hukum empiris, dengan cara melakukan *survei* langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara dan angket untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame dilakukan oleh tim pengawas yang ditunjuk oleh pejabat yang terkait (Dispenda Kota Pekanbaru). Apabila pemasangan reklame tersebut tidak pada tempat yang ditentukan, maka akan dilakukan pembongkaran, termasuk pemasangan reklame yang tidak didaftarkan atau tidak mengajukan permohonan izin, maka dilakukan penertiban berupa pembongkaran. Namun dari segi efektivitas pengawasan belum dapat dikatakan efektif karena masih ada pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya.

Hambatan dalam pengawasan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru adalah melakukan penataan di lapangan, yang setiap saat harus diawasi. Sedangkan petugas pengawas jumlahnya masih sedikit, sehingga menyulitkan dalam melakukan pemantauan di lapangan. Di samping tempat atau fasilitas tempat pemasangan reklame masih terbatas, sehingga semua penyelenggara berlomba-lomba dalam melakukan pemasangan reklame. Kemudian tempat atau lokasi dari pihak penyelenggara tidak dapat dipastikan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan adalah penambahan personil dan menerapkan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar aturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis Kota Pekanbaru.....	19
B. Gambaran Umum Dispenda Kota Pekanbaru.....	21

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

A. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.....	26
B. Pengawasan.....	35

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemasangan Reklame
di Kota Pekanbaru.....38
- B. Faktor Penghambat dalam Pengawasan Terhadap
Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru.....46
- C. Solusi Mengatasi Hambatan dalam Melakukan Pengawasan.....52

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan.....56
- B. Saran.....57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Terhadap Pemasangan Reklame.....	39
Tabel 4.2 Tanggapan Responden Tentang Adanya Pengaturan Mengenai Pemasangan Reklame.....	41
Tabel 4.3 Tanggapan Responden Tentang Penertiban Reklame yang Telah Terpasang.....	42
Tabel 4.4 Tanggapan Responden Tentang Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru.....	47
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Tentang Adanya Hambatan dalam Pengawasan Terhadap Pemasangan Reklame.....	49
Tabel 5.6 Tanggapan Responden Tentang Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Melakukan Pengawasan.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kita saat ini telah memasuki dekade ketujuh pasca kemerdekaan dari pengaruh kolonialisme barat, tapi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, Negara kita masih berada dibawah bayang-bayang kemiskinan. Untuk dapat tercapainya cita-cita luhur dari pejuang kita, Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan memerlukan ongkos-ongkos atau biaya, penyelenggaraan Negara diambil dari APBN dalam arti luas, sedangkan untuk penyelenggaraan Negara dalam arti sempit diambil dari APBD.

Sebagai Negara hukum pemerintah dalam melakukan tindakannya selalu berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak berdasarkan kekuasaan semata. Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹

Setiap daerah otonomi memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, oleh karena itu harus diimbangi dengan kesanggupan untuk menggali

¹ Moh. Kusnardi & Hernmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988), h.153

sumber-sumber pendapatan hasil daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, sampah dan lain-lain usaha daerah yang sah.

Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut

- (1) PAD bersumber dari:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD, yang sah
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa Giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.²

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut daerah yang bersangkutan diberi kekuasaan untuk membuat peraturan daerah atau peraturan lain yang sifatnya untuk kelangsungan pemerintah di daerah. Tujuannya tidak lain adalah untuk kelancaran pembangunan daerah itu sendiri. Sebagaimana tercantum pada undang-undang dasar 1945 didalam pasal 18 ayat (5) dan (6) yang berbunyi³:

Pasal 18 ayat (5) “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan lain” sedangkan Pasal 18

² Lihat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah

³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (5) dan (6)

ayat (6) “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Setelah terjadi otonomi daerah yang memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mengurus dan menjalankan roda pemerintah secara sendirinya, banyak daerah yang menjadi dewasa dan berpikir bagaimana menarik investor ini dapat menanamkan modalnya di daerahnya dan tentunya apabila telah masuk tentunya perlu untuk membuat para masyarakat untuk tertarik.

Selanjutnya jika dilihat dari tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakasa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal⁴.

Namun daerah tentunya akan berfikir bagaimana untuk mendapatkan dan menambah pendapatan asli daerah mereka, barbagai cara mereka lakukan, dengan membuat peraturan daerah yang dapat menghasilkan pendapatan sebagai contoh adalah kota pekanbaru yang membuat peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak reklame.

⁴ www.google.hukum.online.com

Adapun yang menjadi gejala dalam penelitian ini adalah dimana Kota Pekanbaru sebagai kota yang terus berkembang dan sebagai Ibukota Provinsi, tentunya masih banyak yang perlu ditata dan dibenahi termasuk dalam pemasangan reklame terhadap suatu produk, baik dengan menggunakan papan, kain, selebaran baik di daratan maupun di udara. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut :

“Dengan nama pajak reklame dipungut pajak kepada pemilik, pengusaha atau penyelenggaraan reklame, objek pajak reklame adalah sebagai berikut :

- a. Reklame papan/billboard/viditron/megatron
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat (Stiker)
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame suara
- h. Reklame film/slide
- i. Reklame peragaan⁵

Sebagaimana yang dapat dilihat pada Kota Pekanbaru banyak terdapat reklame yang dipasang baik oleh pihak swasta maupun oleh pihak pemerintah, selanjutnya untuk pemasangan reklame yang dilakukan oleh pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat umum, diplomatik, organisasi internasional, organisasi politik, internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan dan warta bulanan ini

⁵ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 di Kota Pekanbaru

tidak termasuk dalam objek pajak reklame⁶.

Kemudian dari pasal tersebut dapatlah dilihat terhadap perbedaan reklame dengan tidaknya, reklame tentunya adalah sesuatu yang dipasang oleh pihak swasta untuk membuat para konsumen agar produk mereka dikenal, dan juga dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah terhadap reklame yang memakai penerang atau lampu, pada Kota Pekanbaru ini banyak dapat dilihat pada jalan-jalan protokol seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tuan Tambusai. Kemudian antara reklame yang tidak memakai penerang (lampu) dengan yang memakai lampu itu sangat berbeda jumlah pajak yang harus dibayar.

Dalam hal penerapan sanksi terhadap para wajib pajak yang tidak memabayar kewajiban yang telah ditentukannya maka pemerintahan Kota Pekanbaru dapat mengambil suatu tindakan yaitu dapat menghentikan pemasangan reklame dan

⁶ Sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (3) bahwa tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan dan dizinkan oleh walikota
- c. Penyelenggaraan reklame oleh badan perwakilan diplomatic, perwakilan konsulat, perwakilan persatuan bangsa-bangsa serta badan-badan, khususnya badan-badan atau lembaga organisasi international.
- d. Penyelenggaraan reklame organisasi politik atau organisasi social politik yang semata-mata mengenai politik
- e. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan dan warta bulanan dan sejenisnya.

kemudian dapat juga membongkar papan reklame tersebut yang sedang berlangsung⁷

Namun dalam kenyataannya di lapangan masih ada pihak-pihak yang tidak melakukan pembayaran terhadap pajak reklame sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011. Oleh karena ada pihak-pihak setelah melakukan pemasangan reklame sulit untuk ditemui, baik perorangan maupun perusahaan karena berbagai alasan dan sanggahan. Sehingga tidak melakukan pembayaran terhadap pajak reklame yang telah dipasang.

Di samping itu juga kurangnya pengawasan terhadap pemasangan reklame tersebut dari pihak pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas terkait. Masih ada pemasangan reklame yang tidak sesuai pada tempatnya, bahkan ada yang rusak atau tumbang namun tidak diperbaiki seperti semula sehingga juga dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Di samping itu juga kurangnya ketegasan dari pemerintah kota terhadap kewajiban untuk memperhatikan tata kota dan tempat-tempat pemasangan reklame tersebut, serta ketegasan untuk membayar pajak terhadap pemasangan reklame.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul penelitian dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai tugas

⁷ Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 26 Perda Nomor 2 Tahun 2006 pada ayat (1) menyatakan Walikota/dan atau pejabat lainnya yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dan membongkar atau menurunkan terhadap reklame terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila :

- a. Tidak membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Tidak memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang lainnya.
- c. Bertentangan dengan kepentingan umum

akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau, dengan judul: **“Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pembahasan, yakni mengenai pengawasan terhadap pemasangan reklame, hambatan dalam pelaksanaan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru, serta solusi dalam mengatasi hambatan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pengawasan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah dimaksudkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan tersebut.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian dan kajian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis kajian ini berusaha menganalisis secara akademis, dan hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu hukum.
- b. Secara praktis kajian dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam mengambil kebijaksanaan dan pelaksanaan terhadap pemasangan iklan Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang mempunyai hubungan terhadap pemasangan iklan baik dalam badan hukum

E. Tinjauan Teori

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pekanbaru, tentunya Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah berupaya untuk mencari dan menambah pendapat daerah dari berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia, antara lain adalah pemungutan pajak.

Salah satu jenis pajak yang harus mendapat pengaturan adalah Pajak Reklame, sebagai kota yang terus berkembang dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik untuk mengembangkan bisnis maupun untuk hal-hal yang lainnya, berbagai reklame dapat terpasang di berbagai tempat di Kota Pekanbaru. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan agar dalam pelaksanaannya tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Adapun peraturan yang berlaku untuk mengatur pemungutan Pajak Reklame adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan penyelenggaraan reklame merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Dengan demikian maka objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, sedangkan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang

melakukan, menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Adapun lokasi reklame dalam tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Sedangkan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan, menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Sedangkan dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak..

Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame disebutkan bahwa:

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Pemilik/Penyelenggara atau Kuasanya, wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Sebelum izin diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, Pemilik/ Penyelenggara atau kuasanya diwajibkan membayar dan melunasi Pajak

Reklame dan Uang Jaminan Bongkar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) Uang Jaminan Bongkar Pemasangan Reklame ditetapkan sebesar sepuluh persen dari jumlah Ketetapan Pajak.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat diketahui, bahwa pemilik/ penyelenggara reklame harus mengurus administrasi ke bagian terpadu Kantor Walikota Pekanbaru untuk mendapatkan izin yang diperlukan guna pemasangan reklame tersebut.

Pajak merupakan pungutan dengan sifat khusus, yaitu tanpa adanya jasa timbal secara langsung. Hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak tidak bersifat timbal balik, karena pemerintah hanya mempunyai hak saja, yaitu hak untuk memungut pajak. Sedangkan sebaliknya wajib pajak hanya mempunyai kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk membayar pajak.⁸

Demikian juga halnya dengan pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah atau instansi terkait yang ada di daerah dalam rangka untuk menunjang pembangunan di daerah. Di samping pajak daerah, juga terdapat retribusi daerah yang merupakan pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah. Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah sering

⁸Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), h.22

digandengkan karena merupakan pemasukan daerah dari berbagai aspek dan sektor pungutan.

Pajak dan retribusi daerah adalah pungutan yang dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan. Sejalan dengan pengertian Pajak daerah, maka penerimaan yang diperoleh penguasa publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang diterapkan, berhubungan dengan prestasi-prestasi yang diselenggarakan atas usul dan kepentingan Rumah Tangga Swasta dan prestasi tersebut berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh pengawas publik.

Dari pengertian di atas, maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, hal ini tergantung dari besar kecilnya jasa layanan yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan. Pajak dan Retribusi juga suatu pembayaran dari rakyat kepada Negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara kelas jasa yang secara langsung diterima dengan adanya pembayaran itu.⁹

Adapun objek pajak dan retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu

⁹Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:BPFE, UGM, 1985), h.44

yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun jasa tertentu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu.¹⁰

Pajak dan Retribusi Jasa Umum adalah pajak atau retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pajak dan Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut konsep komersial, yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

¹⁰Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.56

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas.

Kesemua jenis pajak dan retribusi tersebut adalah merupakan pendapatan asli daerah, yang dapat menopang pembangunan daerah dalam berbagai sektor. Oleh karena itu pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan merupakan bentuk dari perhatian masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah, dalam berbagai aspek dan sektor pembangunan.¹¹

Jenis-jenis pajak daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pajak-pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak tersebut di samping fungsi finansialnya, juga berfungsi mengatur, artinya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat daerah, di antaranya adalah dengan cara mengatur penggunaan pajak-pajak daerah tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

Adapun penggunaan pajak daerah tersebut secara tidak langsung juga dikembalikan lagi kepada masyarakat, dalam wujud pembangunan, baik yang berupa

¹¹*Ibid*, h.35

fasilitas umum maupun dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk bantuan social kemasyarakatan dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian sangatlah menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian hukum empiris, dengan cara melakukan *survei* langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data / informasi sebagai bahan dalam penulisan pada penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Pekanbaru, adapun alasan penelitian ini dilakukan disini adalah karena Kota Pekanbaru adalah salah satu kota yang terdapat pada provinsi Riau, Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang merupakan banyak terdapat reklame yang di pasang didalam kota.

3. Populasi dan Sampel

Untuk kelancaran dan mendapatkan data yang akurat terhadap penelitian yang akan penulis lakukan ini maka populasi yang akan dimasukkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kasubag Pemungutan dan pengawasan pada Dispenda Kota Pekanbaru 2 orang
- b. Pemegang Reklame 42 Perusahaan, dalam Tahun 2012

Adapun sampel dalam penelitian ini terlalu banyak maka penulis hanya mengambil 50% dari Populasi yaitu sebanyak 21 perusahaan, dan respondenya sebanyak 23 orang.

4. Jenis dan Sumber Data.

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dapat di kelompokkan sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan wawancara dan quisionar.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dapat menjelaskan dan menganalisa data primer tersebut yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi yaitu penumpulan data dengan melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan.

2. Wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan tanya-jawab langsung antara penulis dengan seluruh responden sehubungan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.
 3. Angket yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
 4. Kajian Pustaka yaitu yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.
6. Teknik Analisa Data,

Data yang telah terkumpul melalui wawancara dan angket diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing sesuai dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif, artinya analisis dengan menggunakan data yang berupa angka-angka melalui tabulasi dari data yang diperoleh dari angket, kemudian diuraikan secara sistematis melalui uraian kalimat, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terbagi dalam:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LOKASI PENELITIAN yang terdiri dari Geografis Kota Pekanbaru, dan serta Gambaran Umum Dispenda Kota Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN UMUM, yang terdiri dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan Pengawasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang terdiri dari efektivitas pengawasan terhadap pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru, hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru, serta solusi mengatasi hambatan.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis Kota Pekanbaru

Pekanbaru sebuah kota yang diperintah oleh seorang Walikota yang dikenal dengan Istilah Pemerintahan Kota. Selain itu Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 1987 tertanggal 7 September 1987 dimana Daerah Administratif dipimpin oleh seorang Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah (*Gubernur*). Kota Pekanbaru semula hanya 62,96 Km² diperluas menjadi 446,50 Km² yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 45 kelurahan / desa, yakni Kecamatan Tampan, Bukit Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan dan Rumbai. Dari hasil pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tingkat I Riau, luas wilayah Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi 623,26 KM.¹²

Secara geografis, Kota Pekanbaru terletak antara 101⁰ 14- 101⁰ 34 Bujur Timur dan 0⁰25'-0⁰45' lintang Utara. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kampar, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kampar dan

¹²Pekanbaru Dalam Angka

Pelelawan, di sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelelawan dan sebelah Barat bebatasan pula dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. Sungai Siak merupakan sungai terdalam di Pulau Sumatera fungsinya sangat besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sunga siak. Sungai siak dijadikan oleh masyarakat pinggiran sungai siak sebagai tempat mandi, mencuci, mencari kehidupan sebagai nelayan dan sebagainya.¹³

Kota Pekanbaru merupakan daerah yang relatif datar, dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir, sementara pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, serta sangat kerosif untuk besi. Dengan keadaan tanah semacam ini hanya bisa ditumbuhi oleh jenis tanaman yang tahan dengan keasaman tinggi seperti paku-pakuan dan sejenisnya. Untuk tumbuh-tumbuhan yang tidak toleran dengan asam yang tinggi harus diberi obat penawar keasaman.

Pada umumnya kota ini beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,0⁰C – 36,7⁰C dan suhu minimum berkisar antara 20,0⁰C dan

¹³*Ibid.*

22,4⁰C. curah hujan antara 96,6 – 560,8 mm per tahun. Musim hujan jatuh pada bulan september s/d pebruari. Sementara musim kemarau jatuh pada bulan maret s/d agustus. Kelembaban maksimum antara 96% sampai 100%, sedangkan kelembaban minimum antara 44% - 50 %.

B. Gambaran Umum Dispenda Kota Pekanbaru

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Pekanbaru diharapkan mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu menjadi motor penggerak perangkat daerah dalam penyediaan dana untuk pembangunan daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan keikutsertaan dinas-dinas teknis dalam mengaplikasikan program-program yang menjadi prioritas daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam Bab XIV Perda tersebut dinyatakan bahwa Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang pendapatan daerah.¹⁴

Sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi lain, guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Membina yang merupakan segala usaha dan kegiatan pendidikan dan latihan serta bimbingan ke arah peningkatan kemampuan teknis pelaksanaan tugas.
- c. Merumuskan kebijakan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dalam penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, pengawasan/pemantauan, pengembangan, dan pengkajian serta pengendalian potensi penerimaan daerah.
- d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran, pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak/retribusi daerah, melalui penetapan surat pajak/retribusi daerah yang terhutang serta besarnya angsuran wajib pajak.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi objek dan subjek pajak/retribusi daerah, perhitungan realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengarsipan surat-surat perpajakan daerah.
- f. Merumuskan dan melaksanakan, pengembangan, pengawasan dan pemeriksaan lokasi penetapan objek dan subjek pajak/retribusi daerah.

- g. Merumuskan dan melaksanakan penagihan pajak/retribusi daerah, pembinaan pembukuan dan verifikasi, serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap penetapan/retribusi daerah.
- h. Merumuskan dan melaksanakan penatausahaan atas objek dan subjek pajak, penerimaan retribusi, penerimaan BUMD, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, penerimaan pendapatan lain-lain, dan surat-surat berharga serta legalisasinya.¹⁵

Sebagai pemberian pelayanan umum di bidang pendapatan daerah, maka

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan kebijakan teknis pemberian pelayanan umum sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan, pendistribusian dan penagihan tunggakan pendapatan daerah.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding atas penetapan pajak/retribusi daerah.
- d. Merumuskan dan melaksanakan pencatatan, perhitungan dan pemindahbukuan pembayaran retribusi.

¹⁵Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

- e. Merumuskan dan melaksanakan peyampaian dan penerimaan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak.

Selanjutnya sebagai pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.
- b. Membina pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan keuangan, serta administrasi kepegawaian.
- d. Merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, protocol, kearsipan, keuangan dan kepegawaian.¹⁶

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru didukung oleh unsure organisasi dengan struktur sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Sub Dinas Program, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kebijakan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan serta pengendalian potensi pendapatan daerah.

¹⁶*Ibid.*

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak/retribusi daerah, serta pendataan objek pajak/retribusi daerah, melaksanakan perhitungan dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak.

Sub Dinas Penagihan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penagihan pajak/retribusi daerah yang telah lewat waktu jatuh tempo, melakukan pembukuan dan verifikasi, melayani keberatan dan permohonan banding serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap pendapatan/retribusi daerah.

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan badan usaha milik daerah, melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak, serta mempelajari peraturan perundang-undangan dan pengkajian sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi daerah.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

- a. Peraturan Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Daerah/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.¹⁷

Semua jenis peraturan perundang-undangan mempunyai lingkup materi muatan yang sesuai dengan hierarchinya masing-masing. Demikian juga halnya dengan Peraturan Daerah.

Materi muatan Peraturan Daerah ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menentukan bahwa semua jenis Peraturan Perundang-

¹⁷Rahimullah, *Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2006), h.74

undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten atau Kota. Rancangan Peraturan Daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.¹⁸

Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum, karena disahkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, yakni lembaga DPRD bersama dengan Kepala Daerah. Untuk itu dalam pelaksanaannya tentu mengikat semua pihak dan wajib untuk diikuti dan dipatuhi sebagai suatu aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam berbagai hal dan aspek kehidupan dalam masyarakat.

¹⁸*Ibid*, h.98

Demikian juga halnya dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, pada pasal 2 menyatakan bahwa:

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak kepada pemilik, pengusaha atas penyelenggaraan reklame.

(2) Objek pajak reklame sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam pasal ini meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya.
- b. Reklame kain.
- c. Reklame melekat (stiker).
- d. Reklame selebaran.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame udara.
- g. Reklame suara.
- h. Reklame film/slide.
- i. Reklame peragaan.
- j. Reklame apung.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah:

- a. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sebagainya.
- c. Label/Merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- d. Penyelenggaraan reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta badan-badan, khususnya badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.
- e. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- f. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, bahwa “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pendapatan asli daerah adalah di sector pajak daerah, yang pengaturan melalui undang-undang, dan dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah. Penghasilan daerah melalui sektor pajak merupakan sektor yang paling dominan untuk menopang pembangunan daerah, untuk itu dalam penggunaannya senantiasa diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga Negara di samping hak-hak yang juga harus diperolehnya. Adapun hak-hak yang melekat pada manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Di samping hak-hak asasi manusia tersebut terdapat juga kewajiban-kewajiban asasi, yaitu kewajiban-kewajiban yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidup dan sebagainya.¹⁹

¹⁹Kartasapoetra, *Sistimatika Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h.246

Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia adalah taat dan patuh dengan ketentuan membayar pajak, yang berhubungan dengan harta benda yang dimiliki, seperti PBB, pajak kendaraan, pajak penghasilan dan sebagainya. Pajak yang dibayarkan tersebut juga akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, berupa pembangunan fasilitas umum, sarana prasarana dan sebagainya, oleh karena itu pajak juga disebut dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Adapun objek pajak dan retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun jasa tertentu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu.²⁰

1. Pajak dan Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Jasa Umum adalah pajak atau retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

²⁰Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.56

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2.Pajak dan Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut konsep komersial, yang meliputi:

- c. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- d. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

3.Pajak dan Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas. Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Izin peruntukkan penggunaan tanah.
- b. Izin mendirikan bangunan.

- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- d. Izin gangguan.
- e. Izin trayek.

Kesemua jenis pajak dan retribusi tersebut adalah merupakan pendapatan asli daerah, yang dapat menopang pembangunan daerah dalam berbagai sektor. Oleh karena itu pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan merupakan bentuk dari perhatian masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah, dalam berbagai aspek dan sektor pembangunan.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemasangan reklame di lapangan, maka sangat diperlukan pengawasan agar dalam pelaksanaan pemasangan reklame tersebut tidak semrawut, dan dipasang pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dalam menetapkan serta menempatkan personil dan atau peralatan, baik system manual maupun dengan system komputerisasi setiap objek pajak reklame.

(2) Penetapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditematkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah.

(3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.

Adapun pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan dalam rangka penataan dan peralatan potensi wajib pajak riil dan tidak bersifat investigasi atau penyelidikan. Pengawasan yang dilakukan tersebut adalah pengawasan dalam rangka penataan tempat-tempat pemasangan reklame agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru senantiasa berupaya melakukan pemantauan ke lapangan, dalam rangka untuk mengetahui kondisi di lapangan mengenai penataan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk menertibkan pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya. Apabila terjadi pemasangan reklame tidak pada tempatnya maka dilakukan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.²¹

Pengawasan juga dapat dikatakan sebagai manajemen, yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.²²

Adapun tipe-tipe dasar dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

²¹T.Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h.359

²²Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.96

Pengawasan pendahuluan, pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan umpan balik, pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Sedangkan tahapan-tahapan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.²³

²³T.Hani Handoko, *Op. Cit*, h.362

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka pihak yang melakukan pengawasan adalah pihak yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh atasannya untuk melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan pada yang diharapkan.

Tugas pengawasan sebenarnya adalah tugas atasan terhadap bawahan. Namun tugas tersebut dapat didelegasikan kepada pihak lain atau bawahan yang diberikan wewenang untuk itu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru

Sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam pemerintahan tentunya harus dilakukan pengawasan di lapangan, agar program yang dilaksanakan tersebut memang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antaranya kegiatan yang harus dilakukan pengawasan tersebut adalah penertiban terhadap pemasangan reklame dalam wilayah Kota Pekanbaru. Pemasangan papan reklame memang harus dilakukan pengawasan karena berhubungan dengan keasrian dan keindahan kota, oleh karena itu penempatan papan reklame tersebut harus sesuai dengan tempat-tempat yang sudah ditentukan agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan kota.

Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁴

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap suatu kegiatan adalah penting, karena untuk kelancaran suatu rencana kerja sudah pasti

²⁴ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.15

harus ada pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Demikian juga halnya dengan proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu pemerintahan, sudah pasti harus dapat diketahui seberapa besar kegiatan tersebut telah terlaksana atau seberapa besar pula yang belum terlaksana.

Demikian juga halnya dengan pengawasan terhadap pemasangan reklame dalam wilayah Kota Pekanbaru, sebagaimana terlihat data pada tabel di bawah ini..

Tabel 4.1
Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Terhadap
Pemasangan Reklame

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	15	71,43%
2	Tidak ada	6	28,57%
	Jumlah	21	100%

Sumber: Data olahan, Desember 2012

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar dari responden yakni sebanyak 15 orang atau 71,43% menyatakan, bahwa ada staf dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame dalam wilayah Kota Pekanbaru. Sedangkan sebagian kecil dari responden yakni sebanyak 6 orang atau 28,57% menyatakan, bahwa tidak ada yang melakukan pengawasan atas pemasangan reklame yang ada di Kota Pekanbaru.

Namun menurut Detris Hatmaja selaku pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dispenda Kota Pekanbaru menyatakan, bahwa setiap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru pasti dilakukan pengawasan dan pendataan terhadap ukuran dan tempat pemasangan reklame tersebut. Hal ini memang sudah menjadi kewajiban dari Dispenda untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.²⁵

Sehubungan dengan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan dalam pemasangan reklame senantiasa mendapat pengawasan dari Dispenda Kota Pekanbaru melalui staf dari Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru, hal ini bertujuan untuk melakukan penertiban dalam pemasangan reklame di Kota Pekanbaru, karena penertiban ini sangat perlu dilakukan karena berhubungan dengan keindahan Kota Pekanbaru.

Dengan adanya penataan terhadap pemasangan reklame tersebut maka menambah keindahan kota, karena dilakukan penataan terhadap pemasangan reklame, jadi tidak pada tempat-tempat yang sempit dan tempat-tempat keramaian, sehingga dapat mengganggu kenyamanan bagi masyarakat yang lainnya.

Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pelayanan Terpadu senantiasa melakukan pengaturan terhadap pemasangan reklame yang ada di Kota Pekanbaru. Pengaturan ini penting karena jangan sampai pemasangan reklame

²⁵Detris Hatmaja (Bagian Pengawas), *Wawancara*. 20 Desember 2012

tersebut di sembarang tempat, tetapi pemasangan reklame tersebut pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

Tabel 4.2

Tanggapan Responden Tentang Adanya Pengaturan Mengenai Pemasangan Reklame

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	17	80,95%
2	Tidak ada	4	19,05%
	Jumlah	21	100%

Sumber: Data olahan, Desember 2012

Sehubungan dengan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 80,95% responden menyatakan, bahwa adanya pengaturan dan penertiban terhadap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru. Sedangkan sebesar 19,05% menyatakan, bahwa tidak ada pengaturan atau penertiban terhadap pemasangan reklame. Hal ini memang terjadi pada pihak-pihak yang tidak memberitahukan kepada instansi terkait terhadap pemasangan reklame tersebut.

Namun menurut Bagas salah seorang staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menyatakan, bahwa setiap pemasangan reklame pasti dilakukan pengawasan dan penertiban, serta penunjukan tempat-tempat yang sudah diperuntukkan untuk pemasangan reklame. Jadi bagi pihak-pihak yang melakukan pemasangan reklame dan belum mendaftarkan ke Bagian Pelayanan Terpadu

Pemerintah Kota Pekanbaru, maka harus segera mengisi formulir yang sudah dipersiapkan, dan segera membayar pajak sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.²⁶

Apabila pemasangan reklame tidak dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan, maka pihak Pemerintah Kota Pekanbaru melalui instansi terkait dapat melakukan tindakan berupa pembongkaran atau penurunan terhadap reklame yang telah terpasang sebagaimana data berikut ini.

Tabel 4.3

Tanggapan Responden Tentang Penertiban Reklame yang Telah Terpasang

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	16	76,19%
2	Tidak Ada	5	23,81%
	Jumlah	21	100%

Sumber: Data olahan, Desember 2012

Data pada tabel di atas menunjukkan, bahwa sebagian besar dari responden yakni sebanyak 16 orang atau 76,19% menyatakan, bahwa memang ada penertiban terhadap pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya, serta tidak pula mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui instansi terkait. Oleh karena itu pihak pengawas pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru

²⁶Bagas (Staf Dispenda Kota Pekanbaru), *Wawancara*, 20 Desember 2012

melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai pada tempat yang telah ditentukan.

Sedangkan sebagian kecil saja dari responden yakni sebanyak 5 orang atau sebesar 23,81% menyatakan tidak ada penertiban. Hal ini memang mereka yang melakukan pemasangan terhadap reklame tersebut tidak mengetahui kalau penertiban dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. Penertiban dan pengawasan senantiasa dilakukan oleh bagian pengawasan pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, hal ini untuk menjaga agar pemasangan reklame yang ada di Kota Pekanbaru ditertibkan sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan, hal ini juga bertujuan untuk menjaga kenyamanan dalam masyarakat.

Pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru dilakukan secara berkala dan rutin dilakukan sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Detris Hatmaja yang menyatakan, bahwa timnya tetap melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame sesuai dengan tempat dan ukuran yang telah ditetapkan.²⁷

Sehubungan dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame tetap dilakukan pengawasan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, melalui tim yang ditunjuk oleh pimpinan. Oleh

²⁷Detris Hatmaja (Bag.Pengawas Dispenda Kota Pekanbaru), *Wawancara*, 20 Desember 2012

karena itu setiap pemilik atau penyelenggara reklame harus dapat memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan di sini lebih kepada penataan dan peralatan yang diperlukan dalam pemasangan reklame bagi wajib pajak.²⁸ Hal ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan hanya bersifat penataan dan penertiban agar pemasangan reklame tersebut tidak menyalahi tempat dan ukuran yang telah ditentukan.

Pengawasan sebenarnya merupakan tindakan pengendalian dan koreksi terhadap sesuatu hal. Dalam hal pemasangan reklame tentunya penertiban terhadap penetapan pemasangan reklame yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan pengawasan tersebut, maka perlu penempatan personil yang ditunjuk oleh pimpinan dalam rangka melakukan penertiban dan penataan terhadap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru, agar pihak pemilik atau penyelenggara dapat memahami tentang kewajiban mereka terutama dalam melakukan pembayaran pajak terhadap pemasangan reklame yang mereka lakukan.

Oleh karena itu semua pihak sebagai pemilik dan penyelenggara reklame harus mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, yang bertujuan untuk pemasukan sejumlah uang kepada kas daerah, yang nantinya juga dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang ada dalam Kota Pekanbaru.

²⁸Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Apabila dilihat dari efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memang terlihat belum efektif, karena masih ada pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu ke depan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memang berupaya terus melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame.²⁹

Sebenarnya tempat-tempat pemasangan reklame di Kota Pekanbaru sudah ditentukan, namun di lapangan masih ada yang melakukan pemasangan di tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu perlu dilakukan penertiban agar pemasangan reklame tersebut tidak mengganggu kenyamanan warga Kota Pekanbaru, dan sekaligus dapat menjaga keindahan Kota Pekanbaru.

Di satu sisi pemasangan reklame dapat menambah pemasukan daerah, tetapi di sisi lain juga harus diperhatikan keindahan kota, karena pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya dapat merusak pemandangan. Apalagi reklame yang dipasang tersebut tumbang atau sudah koyak, hal ini dapat mengganggu orang lain, atau dapat mengganggu keindahan kota.

Oleh karena itu pihak pengawas senantiasa harus melakukan tugasnya, agar penataan dan penertiban pemasangan reklame tersebut dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

²⁹Detris Hatmaja (Bagian Pengawas), *Wawancara*, 20 Desember 2012

B. Faktor Penghambat dalam Pengawasan Terhadap Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru

Setiap pengguna jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, sudah pasti dikenakan untuk membayar sejumlah uang sebagai pajak, yakni pembayaran sejumlah uang tersebut merupakan uang jasa sebagai imbalan dari fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, demikian juga halnya tempat pemasangan reklame yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu setiap pemilik atau penyelenggara reklame diwajibkan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame..

Sebagaimana ungkapan yang diberikan oleh Razman salah seorang pemilik dan penyelenggara reklame yang menyatakan, bahwa ia telah melakukan pembayaran sejumlah uang sebagai pajak terhadap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru.³⁰ Oleh karena itu kepada setiap pemilik atau penyelenggara reklame sudah pasti harus membayar pajak kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagai bentuk dari uang jasa terhadap fasilitas yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Adapun mengenai pemasangan reklame di Kota Pekanbaru memang sudah diatur mengenai tempat, jenis, dan ukuran. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Pekanbaru yang ada di sekitar reklame tersebut, seperti pejalan kaki, pedagang dan sebagainya.

³⁰Razman (wajib pajak), *Wawancara*, 21 Desember 2012

Tabel 4.4

Tanggapan Responden Tentang Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Mudah	14	66,67%
2	Tidak mudah	7	33,33%
	Jumlah	21	100%

Sumber: Data olahan, Desember 2012

Berkenaan dengan tabel di atas dapat diketahui, bahwa sebanyak 14 orang responden atau sebesar 66,67% menyatakan bahwa pemasangan reklame di Kota Pekanbaru tergolong mudah, apabila kita melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir dan sekaligus melakukan pembayaran pajak terhadap pemasangan reklame tersebut.

Sedangkan sebanyak 7 orang dari responden atau sebesar 33,33% menyatakan, bahwa pemasangan reklame di Kota Pekanbaru tergolong tidak mudah, karena mereka melakukan pemasangan reklame tidak mendaftarkan pada pemerintah Kota Pekanbaru melalui instansi terkait. Oleh karena itu sudah pasti mengalami kesulitan karena pasti dilakukan penertiban oleh pihak pengawas pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

Dengan demikian maka setiap pemilik atau penyelenggara reklame harus segera melakukan pendaftaran di Kantor Pelayanan Terpadu pada Kantor Walikota

Pekanbaru, dan apabila telah mendapat izin maka sudah dapat melakukan pemasangan terhadap reklame yang dimaksud.

Pemungutan pajak reklame segera dilakukan pada saat pemilik atau penyelenggara mengisi formulir dan mendaftarkan reklame yang mereka pasang pada Kantor Pelayanan Terpadu Kantor Walikota Pekanbaru. Dengan demikian maka pemungutan pajak reklame dilakukan pada saat pemilik atau penyelenggara melakukan pendaftaran dan mengisi permohonan pemasangan reklame pada Kantor Pelayanan Terpadu Kantor Walikota Pekanbaru.

Selanjutnya apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajaknya, maka wajib pajak dapat melakukan pelaporan terhadap instansi yang terkait dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan, dan kepada pihak wajib pajak yang bersangkutan segera dikeluarkan surat perintah untuk membayar pajak dari instansi yang terkait.

Dengan demikian, maka pemilik atau penyelenggara reklame merupakan pihak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak reklame sesuai dengan ukuran, tinggi, dan lebarnya. Oleh karena itu sesuai dengan ungkapan yang diberikan oleh Andi salah seorang wajib pajak, yang menyatakan bahwa semakin lama dilakukan pembayaran, maka semakin sulit nanti untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pembayaran pajak tersebut.

Setiap usaha atau kegiatan sudah pasti menghadapi kendala atau hambatan, demikian juga halnya dengan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru, sebagaimana data pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5

Tanggapan Responden Tentang Adanya Hambatan dalam Pengawasan Terhadap Pemasangan Reklame

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	15	71,43%
2	Tidak ada	6	28,57%
	Jumlah	21	100%

Sumber: Data olahan, Desember 2012

Sehubungan dengan data di atas dapat diketahui, bahwa sebanyak 15 orang responden atau sebesar 71,43% menyatakan, bahwa memang ada hambatan dalam pengawasan terhadap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru, yakni terbatasnya tempat-tempat reklame yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga bagi pemilik atau penyelenggara yang telah mendaftar atau telah mengisi formulir permohonan, namun di lapangan tempat yang akan dipasang reklame tersebut telah terisi oleh pemilik atau penyelenggara yang lain, sehingga harus menunggu giliran atau menunggu sampai habis waktu yang telah ditentukan bagi pemasang reklame tersebut. Tentunya dalam hal ini juga menyulitkan bagi pihak pengawas karena pemilik atau penyelenggara reklame menuntut agar reklamennya

cepat terpasang, sementara tempat yang telah ditentukan masih ada reklame lain yang masih terpasang, sementara pemiliknya belum dapat dihubungi karena keberadaannya tidak diketahui.

Sedangkan sebanyak 6 orang responden atau sebesar 28,57% menyatakan, bahwa tidak ada hambatan dalam pemasangan reklame di Kota Pekanbaru. Hal ini memang bagi mereka yang mendaftar dan langsung mendapatkan tempat pemasangan reklame tersebut tentu tidak ada hambatan bagi mereka. Namun yang pasti tidak semua pemilik atau penyelenggara reklame tersebut langsung mendapatkan tempat yang ia harapkan. Kemudian kendala yang lain juga ada yang dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dan pemilik reklame harus memperbaikinya kembali agar tujuan dari pemasangan reklame tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengalami hambatan dalam pengawasan pemasangan reklame, yakni apabila ada pemilik yang telah melakukan pemasangan reklame belum melakukan pembayaran pajak dan pemilik yang bersangkutan tidak berada di tempat dan bahkan ada yang berada di luar kota. Hal ini dapat membuat kendala bagi pihak pengawas dalam melakukan penertiban terhadap penyelenggara reklame tersebut.³¹

Di samping itu ada juga pemilik reklame yang sudah mendaftarkan dan mengajukan permohonan pemasangan reklame yang belum membayar pajak

³¹Bagas (Staf Dispenda Kota Pekanbaru), *Wawancara*, 20 Desember 2012

reklamenya, tetapi pemilik meminta waktu atau dispensasi, namun setelah diberikan dispensasi tersebut dan telah melewati tenggang waktu yang diberikan, si pemilik reklame juga belum melakukan pembayaran, maka pihak pengawas tentunya mengambil tindakan yakni melakukan pembongkaran terhadap reklame tersebut.

Selanjutnya kendala lain yang juga dialami oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame, yakni pihak pemasang tidak mau bertanggung jawab terhadap reklame yang dipasangnya, karena reklame tersebut milik suatu perusahaan yang mana kantor pusatnya di luar kota, sehingga harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu dari perusahaan yang bersangkutan, dan adakalanya sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan pembongkaran terhadap reklame yang bersangkutan.

Hambatan yang dihadapi oleh pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame tersebut di atas, merupakan bentuk-bentuk dari kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak pengawas. Namun demikian hambatan tersebut sedapat mungkin diatasi dengan berbagai cara dan melakukan penataan yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu pihak pengawas juga melakukan pemantauan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Solusi dalam Mengatasi Hambatan dalam Melakukan Pengawasan

Solusi yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemasangan reklame adalah dengan melakukan seleksi dan melihat kelengkapan persyaratan pada saat mendaftar dan mengisi formulir permohonan izin untuk pemasangan reklame tersebut, agar tidak terjadi hal-hal sebagaimana yang disebutkan di atas. Demikian juga solusi terhadap penyediaan tempat-tempat reklame yang diatur menurut waktu yang telah ditentukan dan mengikuti budaya antri, yakni secara bergantian sesuai dengan tenggang waktu yang diajukan dalam pengajuan izin pemasangan reklame tersebut.³²

Tabel IV.6

Tanggapan Responden Tentang Solusi Mengatasi Hambatan dalam Melakukan Pengawasan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Menambah Personil	11	52,38%
2	Menambah Fasilitas/ tempat	10	47,62%
	Jumlah	21	100%

Sumber: Data olahan, Desember 2012

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 11 orang responden atau sebesar 52,38% menyatakan, bahwa solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi

³²Bagas (Staf Dispenda Kota Pekanbaru), *Wawancara*, 20 Desember 2012

hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan penambahan terhadap personil yang melakukan pengawasan, agar pemasangan reklame tersebut dapat terpantau dan tidak melakukan pemasangan reklame pada tempat-tempat yang dilarang. Dengan penambahan personil maka pengawasan dapat dilakukan secara maksimal pada tempat-tempat pemasangan reklame tersebut.

Kemudian sebanyak 10 orang responden atau sebesar 47,62% menyatakan, bahwa solusi yang juga harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame adalah dengan menambah fasilitas atau tempat pemasangan reklame tersebut, agar pemilik atau penyelenggara reklame dapat memasang reklame yang telah mendapat izin dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dari kedua solusi dalam mengatasi hambatan melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame tersebut dapat mengantisipasi pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu bagi pemilik atau penyelenggara reklame juga akan mendapatkan sanksi apabila pemasangan reklame yang dilakukan tidak pada tempatnya.³³

Di samping itu solusi yang juga dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan

³³ *Ibid.*

terhadap pemasangan reklame adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap tempat-tempat pemasangan reklame yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah memberikan informasi kepada pemilik dan penyelenggara reklame mengenai tempat-tempat yang sudah disiapkan untuk pemasangan reklame tersebut, agar tidak salah tempat pemasangan reklame tersebut.

Kemudian juga dengan menerapkan sanksi yang tegas bagi pemilik dan penyelenggara reklame yang melanggar peraturan yang berlaku. Adapun sanksi yang diterapkan tersebut adalah dengan cara mencabut izin yang telah diberikan, karena izin yang diberikan tersebut penerapannya harus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, artinya mulai dari tempat, waktu dan pajak yang dikenakan sudah dijelaskan secara rinci dalam peraturan daerah tersebut.³⁴

Oleh karena itu setiap pemilik atau penyelenggara reklame harus memperhatikan peraturan tersebut. Apabila hal ini dilanggar maka pihak pengawas dapat langsung menegur atau bahkan melaporkan kepada atasannya agar izin yang telah diberikan tersebut dapat dicabut, karena dianggap telah melakukan pelanggaran.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak pengawas dalam melakukan pengawasan dapat melanjutkan hasil temuan di lapangan kepada pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan. Jadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan dalam melakukan pengawasan adalah dengan cara melanjutkan hasil

³⁴Detris Hatmaja (Pengawas), *Wawancara* 20 Desember 2012

temuan tersebut kepada atasannya, agar dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengawasan yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, karena sudah melalui proses kebijakan dalam pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan reklame dilakukan oleh tim pengawas yang ditunjuk oleh pejabat yang terkait (Dispenda Kota Pekanbaru). Apabila pemasangan reklame tersebut tidak pada tempat yang ditentukan, maka akan dilakukan pembongkaran, termasuk pemasangan reklame yang tidak didaftarkan atau tidak mengajukan permohonan izin, maka dilakukan penertiban berupa pembongkaran. Namun dilihat dari segi efektivitas pengawasan belum dapat dilakukan secara efektif, karena masih ada pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya.
2. Faktor penghambat dalam pengawasan terhadap pemasangan reklame adalah kurangnya personil dan keterbatasan tempat atau sarana yang tersedia, sehingga pemilik harus menunggu waktu yang telah ditentukan, kemudian juga reklame yang dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka mempersulit pengawas untuk melakukan penataan kembali. Demikian juga halnya dengan pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya, kemudian pemilik berada di luar kota maka menyulitkan bagi pengawas untuk melakukan pemindahan.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan tersebut adalah, bahwa pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus melakukan penambahan terhadap personil pengawas, penambahan tempat-tempat pemasangan reklame, melakukan sosialisasi terhadap tempat-tempat pemasangan reklame, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas dapat dilakukan secara maksimal.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendapatan Daerah harus benar-benar tegas dalam melakukan pengaturan terhadap pemasangan reklame dalam wilayah Kota Pekanbaru, karena berhubungan dengan tata dan keindahan kota. Apabila tidak ada ketegasan maka pemasangan reklame dapat saja tidak pada tempatnya, sehingga dapat mengganggu kenyamanan bagi warga di sekitarnya.
2. Bagi pemilik atau penyelenggara reklame harus mempunyai kesadaran yang penuh terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan, dan dengan memperhatikan kepentingan orang banyak, karena pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya dapat membahayakan bagi masyarakat di sekitarnya, atau tidak

mencerminkan keindahan kota. Oleh karena itu pemasangan reklame tersebut harus sesuai pada tempat yang telah ditentukan dan dengan konstruksi yang kuat sehingga terjamin keamanannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Tahun 2005
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI Yogyakarta, 2002.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1979
- Moh. Kusnardi & Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (cetakan ketujuh)*, pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988
- Muqodim, *Perpajakan*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Philipus Mandiri Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- _____, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, 2002
- Sarundajang, *Babak baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta Pustaka, 2005.
- S.F. Marbun dan Moh.Mahfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Sumyar, *Dasar-Dasa Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004

Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, AMUS dan Cipta Pustaka, Yogyakarta, 2005.

Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1985

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Undang-Undang Dasar 1945 **Amandemen**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat*

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 *Tentang Pajak Reklame*

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2001 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru*

www.google.hukum.online.com

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK STAF DISPENDA DAN BAGIAN PENGAWAS

1. Apakah pemasangan reklame harus sesuai pada tempat-tempat yang telah ditentukan?
2. Apakah ada pendataan terhadap reklame yang telah terpasang?
3. Apakah pemilik reklame juga diharuskan membayar uang jaminan?
4. Apakah pembayaran pajak dapat dilakukan secara angsuran?
5. Siapa yang menunjuk tim pengawas di lapangan?
6. Apakah pengawasan juga dilakukan terhadap pemasangan reklame yang belum melakukan pendaftaran atau permohonan?
7. Apakah ada jangka waktu tim pengawas untuk turun ke lapangan?
8. Apa hambatan yang dialami dalam melakukan pemungutan pajak reklame?
9. Apa solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?

**DAFTAR KUESIONER
UNTUK PERUSAHAAN PEMASANG REKLAME
DI KOTA PEKANBARU**

PETUNJUK

- 1. Peneliti mengharapkan kepada Bapak/Sdr untuk dapat mengisi kuesioner ini dalam rangka penelitian ilmiah untuk pembuatan skripsi.**
- 2. Beri tanda (X) pada jawaban yang Bapak/Sdr anggap tepat.**

PERTANYAAN

1. Apakah ada personil yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pemasangan reklame?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
2. Apakah ada pengaturan tentang pemasangan reklame?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
3. Apakah ada penertiban terhadap reklame yang telah terpasang?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
4. Bagaimana menurut Bapak/Sdr tentang pemasangan reklame di Kota Pekanbaru?
 - a. Mudah
 - b. Tidak mudah
5. Apakah menurut Bapak/Sdr pemasangan reklame di Kota Pekanbaru ada hambatan dalam pengawasan?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
6. Apakah solusi mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan?
 - a. Menambah personil
 - b. Menambah fasilitas/tempat